



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Muh. Arifin Bin Arsik;
Tempat lahir : Lambai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 21 Oktober 2019 kemudian **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikaltan, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 6/Pid.Sus/2020/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 6/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Arifin Bin Arsik**, bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan Dengan Anak**". Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ARIFIN Bin ARSIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi sejak terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan selama 6(enam) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju kaos warna orange tanpa merk.
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang motif hello kitty warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (Satu) Buah BH warna hitam putih tanpa merk.
 - 1 (Satu) Buah Celana Dalam warna biru muda tanpa merk.

Dikembalikan kepada Korban Anak

- 1 (Satu) Buah Sarung motif kotak-kotak warna kuning coklat.
- 1 (Satu) Buah Sarung motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (Satu) Buah Selimut warna merah jambu motif bunga-bunga.
- 1(satu) Buah baju kaos warna merah bata/maron

Dikembalikan Kepada saksi **ARHAM BIN ZAINUDDIN**

- 1(satu) unit sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam tanpa plat dengan No mesin JF51E1920785.
- 1(satu) Lembar STNK Motor dengan Nomor Plat DT 4681 BE atas nama MUHAMMAD DARWIS,S.Sos

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Unit HP merek VIVO Y17 warna merah hitam.
- 1(satu) Buah baju kaos warna merah bata/maron

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **MUH. ARIFIN Bin ARSIK** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Ruang Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi HABIL menuju Desa Lapapao untuk menjemput Anak Saksi. Setelah sampai ditujuan, Anak Saksi sudah menunggu terdakwa didekat lapangan desa lapapao karena sebelumnya terdakwa sudah janji untuk menjemputnya, kemudian Anak Saksi naik diatas sepeda motor terdakwa dengan posisi bonceng 3 (tiga) yaitu Anak Saksi berada ditengah, terdakwa berada dibelakang dan saksi HABIL yang mengendarai sepeda motor dan membawa Anak Saksi ke Desa lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara. Sekitar jam 22.30 wita terdakwa dan Anak Saksi serta saksi HABIL tiba di Desa Lambai tepatnya di rumah saksi ARHAM kemudian terdakwa langsung mengantarkan Anak Saksi masuk kedalam kamar saksi ARHAM lalu terdakwa keluar duduk diruang tamu, lalu tidak lama terdakwa masuk kembali ke kamar saksi ARHAM dan membawa segelas air putih untuk Anak Saksi kemudian terdakwa keluar kembali, setelah beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar dan langsung membuka baju yang terdakwa kenakan dan berbaring disamping Anak Saksi.

Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "saya antarki pulang besok di?" kemudian Anak Saksi mengatakan "pokoknya tidak mauka pulang, kalau pulangka dibunuhka sama orang tuaku" lalu terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimanako pale mau tinggal ?” kemudian Anak Saksi menjawab “mauka ikut sama kamu” tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi sambil memegang payudara dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana Anak Saksi dan memegang vagina Anak Saksi, setelah itu terdakwa membuka baju Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi melarang terdakwa dengan mengatakan “saya pi buka sendiri i” lalu Anak Saksi membuka baju dan BH yang dia gunakan, setelah itu Anak Saksi kembali berbaring lalu terdakwa kembali mencium bibirnya, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya hingga lutut lalu Anak Saksi mengatakan “saya pi yang buka semua ii” kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi mengisap penisnya lalu terdakwa langsung naik diatas Anak Saksi dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak Saksi secara berulang-ulang kali dan menumpahkan sperma terdakwa didalam vagina Anak Saksi, setelah itu terdakwa memberikan sarung kepada Anak Saksi lalu terdakwa keluar diruang tamu untuk mengambil rokok, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamar duduk disamping Saksi dan membujuknya agar besok mau kembali kerumahnya akan tetapi Anak Saksi menolaknya, kemudian terdakwa tidur disamping Anak Saksi, setelah itu sekitar jam 01.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan cara mencium bibirnya lalu terdakwa menjilat vaginanya dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang-ulang kali, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi berada diatas terdakwa dan kembali memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang-ulang kali dan menumpahkan sperma terdakwa di atas selangkangan Anak Saksi.

Bahwa Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor : 7401-LT-07102016-0042, atas nama Saksi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Tanggal 07 Oktober 2016.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami luka robek lama pada selaput dara dan tampak kemerahan pada liang senggama dan ada cairan sperma sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 08VER/X/2019 yang dikeluarkan oleh BLUD RSU H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 16 November 2019.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 81 ayat Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MUH. ARIFIN Bin ARSIK** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Ruang Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, “**melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi HABIL menuju Desa Lapapao untuk menjemput Anak Saksi. Setelah sampai ditujuan, Anak Saksi sudah menunggu terdakwa didekat lapangan desa lapapao karena sebelumnya terdakwa sudah janji untuk menjemputnya, kemudian Anak Saksi naik diatas sepeda motor terdakwa dengan posisi bonceng 3 (tiga) yaitu Anak Saksi berada ditengah, terdakwa berada dibelakang dan saksi HABIL yang mengendarai sepeda motor dan membawa Anak Saksi ke Desa lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara.

Sekitar jam 22.30 wita terdakwa dan Anak Saksi serta saksi HABIL tiba di Desa Lambai tepatnya di rumah saksi ARHAM kemudian terdakwa langsung mengantar Anak Saksi masuk kedalam kamar saksi ARHAM lalu terdakwa keluar duduk diruang tamu, lalu tidak lama terdakwa masuk kembali kekamar saksi ARHAM dan membawa segelas air putih untuk Anak Saksi kemudian terdakwa keluar kembali, setelah beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali kekamar dan langsung membuka baju yang terdakwa kenakan dan berbaring disamping Anak Saksi.

Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “saya antarki pulang besok dih?” kemudian Anak Saksi mengatakan “pokoknya tidak mauka pulang, kalau pulangka dibunuhka sama orang tuaku” lalu terdakwa mengatakan “dimanako pale mau tinggal ?” kemudian Anak Saksi menjawab “mauka ikut sama kamu” tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi sambil memegang payudara dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana Anak Saksi dan memegang vagina Anak Saksi, setelah itu terdakwa membuka baju Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi melarang terdakwa dengan mengatakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya pi buka sendiri i” lalu Anak Saksi membuka baju dan BH yang dia gunakan, setelah itu Anak Saksi kembali berbaring lalu terdakwa kembali mencium bibirnya, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya hingga lutut lalu Anak Saksi mengatakan “saya pi yang buka semua ii” kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi mengisap penisnya, kemudian terdakwa memberikan sarung kepada Anak Saksi lalu terdakwa keluar diruang tamu untuk mengambil rokok, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamar duduk disamping Anak Saksi dan membujuknya agar besok mau kembali kerumahnya akan tetapi Anak Saksi menolaknya, kemudian terdakwa tidur disamping Anak Saksi, setelah itu sekitar jam 01.00 wita terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi lalu terdakwa menjilat vaginanya.

Bahwa Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor : 7401-LT-07102016-0042, atas nama Saksi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Tanggal 07 Oktober 2016.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak mengalami luka robek lama pada selaput dara dan tampak kemerahan pada liang senggama dan ada cairan sperma sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 08VER/X/2019 yang dikeluarkan oleh BLUD RSU H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 16 November 2019.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi 1 pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita dan hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi 1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 September 2019 melalui media sosial facebook kemudian Setelah kenal lalu saksi 1 berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi 1 Terdakwa tinggal di Lambai dan Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya karena dijodohkan oleh orangtuanya tetapi sudah bercerai dan statusnya duda;
- Bahwa awalnya kami berkomunikasi lewat facebook dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Wolo dan akan menjemput saksi 1 untuk dibawa ke Wolo karena ada acara pasar malam, kemudian kami janji bertemu di lapangan Lapapao dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor kemudian kami bonceng 3 (tiga) dan Terdakwa membawa saksi ke rumah temannya di Lambai;
- Bahwa saat itu saksi 1 tidak pamit kepada orangtua karena kebetulan malam itu saksi 1 rencananya mau menginap di rumah om dan menemani sepupu saksi 1;
- Bahwa saat itu saksi 1 juga tidak berpamitan dengan om saksi 1 dan saksi 1 hanya bilang sama sepupu bahwa akan bertemu dengan pacar;
- Bahwa Saksi 1 diam saja saat Terdakwa membawa Anak Saksi ke Lambai bukannya ke Wolo karena merasa takut saat Terdakwa membawa saksi ke Lambai dan bukan ke Wolo;
- Bahwa setelah tiba di Lambai, Terdakwa membawa saksi ke rumah temannya yang bernama Arham;
- Bahwa saat itu tidak ada orangtua Arham di rumahnya dan ada banyak laki-laki di rumah tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah Arham, Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa keluar kemudian masuk lagi dan membawa segelas air putih untuk saksi lalu Terdakwa keluar lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan membuka baju lalu berbaring disamping saksi dan mengatakan "saya antar ki pulang besok dih?" kemudian saksi mengatakan "pokoknya tidak mauka pulang, kalau pulangka dibunuhka sama orangtuaku", kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi sambil memegang payudara dan memasukkan tangannya kedalam celana saksi dan memegang kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju saksi tetapi saksi melarang dan mengatakan "sayapi buka sendiri i" lalu saksi membuka baju dan BH yang saksi gunakan lalu Terdakwa berdiri dan membuka celana saksi sampai dilutut lalu saksi membuka sendiri semua celana saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengisap kemaluannya setelah itu Terdakwa naik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi secara berulang kali dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa memberikan sarung untuk saksi kemudian Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi, Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi yang pertama kali kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan merokok kemudian Terdakwa masuk lagi dan kembali membujuk saksi agar mau pulang ke rumah tetapi saksi tidak mau karena merasa takut kemudian kami tidur dan sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi saksi dan kemudian menumpahkan spermanya diatas baju miliknya;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan Terdakwa, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa setelah pagi hari saksi bangun tidur kemudian Arham masuk ke dalam kamar dan memberitahukan bahwa orangtua saksi menelpon ke handphone milik Arham setelah itu saksi keluar kamar dan duduk diruang tamu dan tidak lama kemudian ayah dan om saksi datang menjemput saksi;
- Bahwa ayah dan om saksi datang menjemput saksi kemudian kami pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa sebelum berhubungan badan Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi saat kami bersetubuh yang pertama kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak mengajak Anak Saksi pergi acara di Wolo tetapi Anak Saksi sendiri yang meminta untuk dijemput untuk dibawa ke Lambai;

2. **Sukarmin Bin Kursiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yang masih dibawah umur pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 Wita saat saksi dalam perjalanan menuju tempat kerja saksi kemudian istri saksi menelpon dan mengatakan bahwa Anak Saksi menghilang dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan istri saksi sudah mencari di rumah saudaranya tetapi tidak ada, setelah itu adik ipar saksi (Masjidin) mendapat telpon dari seorang laki-laki bernama Arham yang memberitahukan bahwa anak Saksi berada di rumahnya di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, kemudian saksi bersama Masjidin pergi menjemput Anak saksi di Lambai;

- Bahwa selama ini Anak Saksi tinggal bersama saksi dan ibunya tetapi malam itu dia meminta ijin untuk bermalam di rumah pamannya (saudara dari istri saksi);
- Bahwa saat saksi bersama Masjidin tiba di Lambai, kemudian kami mencari rumahnya Arham dan setelah sampai di rumah Arham, Anak Saksi sedang duduk di ruang tamu kemudian Masjidin masuk ke dalam rumah menjemput Anak saksi sedangkan saksi menunggu diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi masih bersekolah seperti biasa akan tetapi sudah saksi pindahkan sekolah ke pesantren;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi berada di rumah sedangkan Anak Saksi meminta ijin bermalam dirumah pamannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Masjidin Bin Sego**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi yang masih dibawah umur bernama Anak Saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pagi tanggal 20 Oktober 2019 ibu korban yang merupakan saudara saksi berteriak-teriak dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban tidak ada di rumah maupun dirumah omnya kemudian saksi mencari di rumah teman-temannya tetapi juga tidak ada kemudian ada laki-laki yang menelpon sepupu saksi (Rani) dan memberitahu bahwa korban ada di Desa Lambai kemudian saksi menelpon laki-laki tersebut yang bernama Arham dan dia mengatakan bahwa korban berada di rumahnya di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara setelah itu saksi memberitahu orangtua korban kemudian saksi bersama-sama ayah korban pergi ke Lambai untuk menjemput korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berkali-kali menelpon ke nomor handphone korban tetapi tidak diangkat;
- Bahwa saat saksi bersama ayah korban tiba di Lambai, kemudian kami mencari rumahnya Arham dan setelah sampai di rumah Arham, korban sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi masuk ke dalam rumah menjemput korban sedangkan ayahnya menunggu di teras rumah;
- Bahwa saat itu di rumah Arham ada Arham dan beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu korban memakai baju kaos lengan pendek dan celana tidur panjang dan tidak memakai jilbab;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Polsek Ranteangin saksi menanyakan kepada korban dan korban menceritakan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali malam itu;
- Bahwa saat kami tiba di rumah Arham, Terdakwa sudah tidak ada dan sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan Aulia memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa menurut cerita dari korban, dia mengenal Terdakwa melalui facebook sejak bulan September 2019 dan baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa saat itu korban dalam keadaan lemas dan pucat;
- Bahwa saat itu saksi hanya menanyakan kepada Arham siapa yang telah membawa korban ke rumahnya dan Arham mengatakan bahwa Terdakwa yang membawa korban dan saksi mencari Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa visum No 08 VER/X/2019 atas nama korban yang ditanda tangani oleh dr. T.Arief Ferari pada BLUD RS H. M DJAFAR HARUN, pada kesimpulan tampak luka robek baru pada selaput dara dan tampak kemerahan pada liang senggema dan ada cairan sperma.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di Desa lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Arham;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak bulan September 2019 lewat facebook dan terdakwa memiliki hubungan pacaran dengannya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa awalnya terdakwa janji untuk bertemu dengan korban kemudian terdakwa pergi menjemput korban di lapangan Desa Lapapao dan kemudian membawa korban ke rumah teman terdakwa (Arham) di Desa Lambai dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Habis;
- Bahwa setelah kami tiba di rumah Arham sekitar pukul 22.30 Wita kemudian terdakwa membawa korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa keluar duduk di ruang tamu kemudian terdakwa masuk lagi dan membawa segelas air putih untuk korban lalu terdakwa keluar lagi dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar dan membuka baju dan berbaring disamping korban dan mengatakan "terdakwa antar ki pulang besok dih?" kemudian korban mengatakan "pokoknya tidak mauka pulang, kalau pulangka dibunuhka sama orangtuaku", kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban sambil memegang payudara dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celananya dan memegang kemaluan korban, setelah itu terdakwa membuka baju korban tetapi korban melarang dan mengatakan "terdakwa jangan buka sendiri i" lalu korban membuka baju dan BH yang dia gunakan lalu terdakwa berdiri dan membuka celana korban sampai dilutut tetapi korban membuka sendiri semua celananya kemudian terdakwa menyuruh korban mengisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa naik diatas tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa dalam kemaluan korban secara berulang kali dan menumpahkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa memberikan sarung untuk korban kemudian terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah menyetubuhi korban yang pertama kali terdakwa keluar kamar dan merokok kemudian terdakwa masuk dan kembali membujuk korban agar mau pulang ke rumahnya tetapi korban menolak kemudian terdakwa tidur dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi korban dan menumpahkan sperma terdakwa diatas selangkangan korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang lain sebelum melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan akan menikahi korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya tetapi terdakwa pernah mengirim pesan melalui mesenger bahwa terdakwa terdakwa sama korban dan akan menikahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai dan status terdakwa sekarang duda;
- Bahwa Habil yang mengendarai sepeda motor saat itu, korban ditengah dan terdakwa dibelakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif hello kitty merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah BH warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat dengan no.mesin JF51E1920785;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bata / maroon;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan no plat DT 4681 BE atas nama Muhammad Darwis, S.Sos;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (satu) buah selimut warna merah jambu motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi HABIL menuju Desa Lapapao untuk menjemput Anak Saksi.
- Bahwa setelah sampai ditujuan, Anak Saksi sudah menunggu terdakwa didekat lapangan desa lapapao karena sebelumnya terdakwa sudah janji untuk menjemputnya, kemudian Anak Saksi naik diatas sepeda motor terdakwa dengan posisi bonceng 3 (tiga) yaitu Anak Saksi berada ditengah,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dibelakang dan saksi HABIL yang mengendarai sepeda motor dan membawa Anak SAKSI ke Desa lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara. Sekitar jam 22.30 wita terdakwa dan Anak SAKSI serta saksi HABIL tiba di Desa Lambai tepatnya di rumah saksi ARHAM;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengantar Anak SAKSI masuk kedalam kamar saksi ARHAM lalu terdakwa keluar duduk diruang tamu, lalu tidak lama terdakwa masuk kembali ke kamar saksi ARHAM dan membawa segelas air putih untuk Anak SAKSI kemudian terdakwa keluar kembali, setelah beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar dan langsung membuka baju yang terdakwa kenakan dan berbaring disamping Anak SAKSI.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak SAKSI "saya antarki pulang besok di?" kemudian Anak SAKSI mengatakan "pokoknya tidak mauka pulang, kalau pulangka dibunuhka sama orang tuaku" lalu terdakwa mengatakan "dimanako pale mau tinggal ?" kemudian Anak SAKSI menjawab "mauka ikut sama kamu" tidak lama kemudian terdakwa mencium bibir Anak SAKSI sambil memegang payudara dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana Anak SAKSI dan memegang vagina Anak SAKSI, setelah itu terdakwa membuka baju Anak SAKSI akan tetapi Anak SAKSI melarang terdakwa dengan mengatakan "saya pi buka sendiri i" lalu Anak SAKSI membuka baju dan BH yang dia gunakan, setelah itu Anak SAKSI kembali berbaring lalu terdakwa kembali mencium bibirnya, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya hingga lutut lalu Anak SAKSI mengatakan "saya pi yang buka semua ii" kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak SAKSI mengisap penisnya lalu terdakwa langsung naik diatas Anak SAKSI dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak SAKSI secara berulang-ulang kali dan menumpahkan sperma terdakwa didalam vagina Anak SAKSI,;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan sarung kepada Anak SAKSI lalu terdakwa keluar diruang tamu untuk mengambil rokok, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamar duduk disamping SAKSI dan membujuknya agar besok mau kembali kerumahnya akan tetapi Anak SAKSI menolaknya, kemudian terdakwa tidur disamping Anak SAKSI;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 01.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak SAKSI dengan cara mencium bibirnya lalu terdakwa menjilat vaginanya dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang-ulang kali, setelah itu terdakwa menyuruh Anak SAKSI berada diatas terdakwa dan kembali memasukkan penis

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kedalam vaginanya secara berulang-ulang kali dan menumpahkan sperma terdakwa di atas selangkangan Anak SAKSI;

- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi SAKSI, Terdakwa tidak mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap saksi SAKSI;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan Terdakwa, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi SAKSI;
- Bahwa setelah pagi hari saksi SAKSI bangun tidur kemudian Arham masuk ke dalam kamar dan memberitahukan bahwa orangtua saksi SAKSI menelpon ke handphone milik Arham setelah itu saksi SAKSI keluar kamar dan duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian ayah dan om saksi datang menjemput saksi SAKSI;
- Bahwa sebelum berhubungan badan, Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi SAKSI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi SAKSI saat bersetubuh yang pertama kali;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor : 7401-LT-07102016-0042, atas nama Anak Saksi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami luka robek lama pada selaput dara dan tampak kemerahan pada liang senggama dan ada cairan sperma sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 08VER/X/2019 yang dikeluarkan oleh BLUD RSU H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 16 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Pertama

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud **Setiap Orang adalah** orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari **unsur orang perseorangan** dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini **terdakwa Muh. Arifin Bin Arsik** berkedudukan **sebagai orang-perseorangan** yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur Setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur dari unsur pasal tersebut terpenuhi maka dengan demikian telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal tersebut sehingga dengan melihat fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen unsur **Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan **kesengajaan** adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya menurut Soedarto **sengaja berarti** Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) **sehingga disimpulkan** bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian kata **membujuk** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, merayu, dan sebagainya), atau menurut Hoge Raad tanggal 16 Juni 1930 pengertian **membujuk** tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian **anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** itu sendiri ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi Agustin ini masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi **Saksi Binti Sukarmin** ini berumur **17 (tujuh belas) tahun** sehingga karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka saksi Saksi Binti Sukarmin **masuk dalam kategori Anak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dengan terdakwa mencium bibir Anak SAKSI sambil memegang payudara dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana AnakSAKSI dan memegang vagina Anak SAKSI, setelah itu terdakwa membuka baju Anak SAKSI akan tetapi Anak SAKSI melarang terdakwa dengan mengatakan "saya pi buka sendiri i" lalu Anak SAKSI membuka baju dan BH yang dia gunakan, setelah itu Anak SAKSI kembali berbaring lalu terdakwa kembali mencium bibirnya, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka celananya hingga lutut lalu Anak SAKSI mengatakan "saya pi yang buka semua ii" kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak SAKSI mengisap penisnya lalu terdakwa langsung naik diatas Anak SAKSI dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak SAKSI secara berulang-ulang kali dan menumpahkan sperma terdakwa didalam vagina Anak SAKSI kemudian setelah itu sekitar jam 01.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak SAKSI dengan cara mencium bibirnya lalu terdakwa menjilat vaginanya dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang-ulang kali, setelah itu terdakwa menyuruh Anak SAKSI berada diatas terdakwa dan kembali memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang-ulang kali dan menumpahkan sperma terdakwa di atas selangkangan Anak SAKSI adalah masuk **dalam kategori melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah ada perbuatan terdakwa **membujuk** saksi Agustin untuk melakukan persetubuhan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa tersebut sesuai dengan yang disyaratkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu terdakwa dan saksi Saksi ini dalam status hubungan pacaran dan saat kejadian sebelum berhubungan badan dengan saksi Saksi, Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi Saksi maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah memanfaatkan suasana hati saksi Saksi** sedemikian rupa hingga **dapat meyakinkan saksi Saksi** agar terdakwa dapat mencapai kemauannya yaitu melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi, **maka perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori membujuk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi **Saksi** itu terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan dari siapapun** serta **menghendaki** untuk menyetubuhi saksi **Saksi** serta terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi **Saksi** jelas dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terpenuhi sehingga karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan demikian unsur kedua ini dianggap **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa membuat masa depan korban Anak Saksi hancur dan Anak menjadi depresi.
- Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban anak menjadi malu dimasyarakat
- Pada saat persidangan Bapak Kandung korban terlihat shock karena perbuatan terdakwa pada korban;
- Keluarga Korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan pembelaan lisan dari penasihat hukum terdakwa mengenai keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif hello kitty merah muda tanpa merk;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat dengan no.mesin JF51E1920785;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bata / maroon;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan no plat DT 4681 BE atas nama Muhammad Darwis, S.Sos;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kuning coklat;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (satu) buah selimut warna merah jambu motif bunga-bunga;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Arifin Bin Arsik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Buah Baju kaos warna orange tanpa merk.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana Panjang motif hello kitty warna merah muda tanpa merk;
- 1 (Satu) Buah BH warna hitam putih tanpa merk.
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam warna biru muda tanpa merk.

Dikembalikan kepada Korban Anak

- 1 (Satu) Buah Sarung motif kotak-kotak warna kuning coklat.
- 1 (Satu) Buah Sarung motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (Satu) Buah Selimut warna merah jambu motif bunga-bunga.
- 1(satu) Buah baju kaos warna merah bata/maron

Dikembalikan Kepada saksi ARHAM BIN ZAINUDDIN

- 1(satu) unit sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam tanpa plat dengan No mesin JF51E1920785.
- 1(satu) Lembar STNK Motor dengan Nomor Plat DT 4681 BE atas nama MUHAMMAD DARWIS,S.Sos

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1(Satu) Unit HP merek VIVO Y17 warna merah hitam.
- 1(satu) Buah baju kaos warna merah bata/maron

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H. Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020./PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mustikarianti,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)